

## **CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**2019**

### **KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 75/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAKSI :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 70/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019; Bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759); PKPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 70/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/VII/2019.

#### **Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 75/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/VII/2019 diatur tentang:**

**Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kota Mojokerto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019.  
- Lampiran 3 halaman.